

Operator – Sistem Informasi – Data Pemilih

2022

Kpt 2 TAHUN 2022, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH DAN APLIKASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO

- ABSTRAK
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan PASAL 14 Huruf (I) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 40 angka (2) PKPU Nomor 6 Tahun 2022, perlu melakukan penetapan Operator Sistem Informasi Data Pemilih dan Aplikasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 6 Tahun 2020 perubahan ketiga atas UU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 6 Tahun 2021.
 - Keputusan ini menetapkan Operator Sistem Informasi Data Pemilih dan Aplikasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo.
- CATATAN
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 24 Februari 2022.